

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA SURAKARTA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERIODE 2014-2019**

**PURWONO
NPM. 18111011**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of the legislative function of the Parliament in the establishment of Surakarta City Regulation period 2014-2019. To study and analyze the factors that inhibit the implementation of legislative functions of the Parliament in the establishment of the local regulation of Surakarta period 2014-2019.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview and observation studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of legislation function conducted by the Surakarta City legislator in the establishment of the District regulation Surakarta is not optimal. This is evidenced by the lack of proposal/initiative of the draft regional regulation of Surakarta city originating from the DPRD. In the year 2014-2019 from a number of 123 draft regional regulations of Surakarta, but proposed Myanmar proposed on the initiative of the DPRD as many as 23 Myanmar, while the proposal of Myanmar of the executive as much as 100 Myanmar. This is in contrast to the strengthening of the legislative function of the DPRD contained in Law No. 23 of 2014 on local government, Law No. 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD stating that the DPRD has a function of legislation that means the authority and main task is to form local regulations. Factors that inhibit the implementation of legislation function of the DPRD in the establishment of the regional regulation of the city of Surakarta period 2014-2019 among them is the lack of competence of the DPRD members in the Commission I (the field of government and law), facilities and infrastructure and experiences owned by Members of the Parliament of Surakarta, resulting in a lack of planning proposals, and the lack of members of parliament in absorbing.

Keywords: legislation Function, Regional People's Representative Council.

PENDAHULUAN

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah

yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya (Bandiyah, 2014: 1).

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu (Janedjri M. Gaffar, 2013: 37), yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri (Nuri Eviriyanti, 2011: 58).

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka dapat diartikan, Otonomi daerah sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah (Ni'matul Huda, 2009: 83).

Tugas, wewenang dan fungsi DPRD lebih dimaksimalkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang jelas mengatur bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama Kepala Daerah;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan fungsinya DPRD Kota Surakarta periode 2014-2019 sebagai bahan kajian dalam penulisan Tesis ini dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. DPRD dinilai kurang produktif karena sedikitnya rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif dewan.

Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat Kabupaten dan/atau Kota, DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung segala aspirasi dari rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang di dapat dari responden secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan****Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019**

Fungsi legislasi DPRD penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaannya merupakan representasi rakyat yang dilembagakan. Idealnya dengan diberikan fungsi legislasi, DPRD Kota Surakarta dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam membangun daerah melalui politik legislasi daerah. Namun kenyataannya di berbagai daerah, peraturan daerah yang muncul dari inisiatif DPRD Kota Surakarta masih sangat terbatas, yang mana hal tersebut menunjukkan lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi daerah, khususnya Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2014-2019 jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD Kota Surakarta sebanyak 137 Raperda, di mana dari 137 Raperda tersebut sebanyak 24 Raperda (17,52%) merupakan inisiatif dari DPRD, sedangkan sebanyak 113 Raperda (82,48%) merupakan usulan dari eksekutif. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta periode 2014-2019 belum optimal.

DPRD Kota Surakarta dalam hal pembentukan peraturan daerah, memang lebih berperan pada proses perencanaan dan pembahasan saja. Dalam proses perencanaan pun, bukan untuk mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah mana yang akan diprioritaskan dalam program pembentukan peraturan daerah. Namun hanya sekedar memberikan persetujuan usulan rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif (Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerahnya) dan telah diprioritaskan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (propemperda/PPPD) saja.

Program pembentukan peraturan daerah yang telah disusun disertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau nasakah akademik oleh pihak eksekutif itu selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Surat Pengantar Walikota. Untuk selanjutnya dilakukan pengkajian/harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Panitia Khusus. Baru setelah disetujui oleh Pimpinan DPRD, Propemperda tersebut diputuskan dalam suatu Keputusan DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta. Dikarenakan minimnya inisiatif/usulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, maka tugas, wewenang dan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kota Surakarta tidak benar-benar berjalan dengan maksimal. Meskipun DPRD Kota Surakarta telah memberikan usulan rancangan peraturan daerah pada tahun 2014-2019. Namun pada pelaksanaannya, rancangan peraturan daerah tersebut tidak masuk dalam skala prioritas yang dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta. Sehingga usulan tersebut hanya dianggap sebagai suatu “formalitas” belaka.

Perihal DPRD Kota Surakarta yang relatif sedikit dalam memberikan usulan rancangan peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa semua anggota DPRD mempunyai tugas, wewenang dan hak dalam mengajukan rancangan peraturan daerah.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kemampuan anggota DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi legislasi belum optimal. Harus diakui keterwakilan masyarakat yang tercermin pada anggota dewan yang terpilih bukan karena faktor SDM semata, melainkan karena pengaruh yang ditunjang dengan kemampuan finansial dan modal yang dimiliki. Karena itu masyarakat tidak dapat berharap banyak terhadap kemampuan anggota dewan, khususnya dalam kemampuannya menyusun rancangan peraturan daerah anggota DPRD Kota Surakarta memang tidak dipersiapkan secara matang dalam merancang peraturan daerah, keterwakilan anggota DPRD lebih banyak memenuhi persyaratan politis saja dan mengesampingkan persyaratan formal intelektual dan pemerintahan. Bahkan ada anggota DPRD Kota Surakarta yang hanya berlatar belakang pendidikan SMA.

Seyogyanya untuk mengimbangi kemampuan SDM kalangan eksekutif, sudah seharusnya semua anggota dewan yang meliputi legislasi, pengawasan dan anggaran dengan latar pendidikan SMA tidak memadai. Supaya Program Legislasi (Prolega) yang disusun betul-betul dapat mewujudkan peraturan daerah yang responsif perlu direkomendasikan kepada pihak eksekutif dan legislatif mendapatkan diklat penyusunan dan perancangan perundang-undangan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah juga dipengaruhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang terbentuknya peraturan daerah. Salah satu sarana yang menunjang adalah ketersediaan dana dalam

menyusun rancangan peraturan daerah. Hasil Wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta mengemukakan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam membentuk Prolega karena anggaran pembentukan perda berada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing. Sebagai contoh untuk penyusunan perda pajak dan retribusi anggarannya ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk penyusunan perda retribusi angkutan anggarannya ada di Dinas Perhubungan. Jadi kurangnya koordinasi dengan bagian hukum Kantor Walikota Surakarta menyulitkan penyusunan Prolega.

Selain itu, dalam proses pembentukan Prolega yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. DPRD Kota Surakarta tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ke gedung DPRD Kota Surakarta. Disamping itu anggota DPRD Kota Surakarta juga kurang aktif dalam mencari dan menggali data dan informasi kepada masyarakat. Metode analisis terhadap data dan informasi yang diserap juga tidak ada sehingga banyak anggota DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengandalkan suara hati saja dalam menghadapi suatu permasalahan.

Data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Surakarta belum cukup banyak tersedia bila dibandingkan akses terhadap data dan informasi di era globalisasi, informasi dan teknologi. Ketersediaan data dan informasi yang cukup banyak ditemukan di dunia maya sekarang ini menuntut orang yang akan mengaksesnya mengenal teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat. Untuk mengetahui informasi tersebut sangat erat

kaitannya dengan tingkat kemampuan yang dimiliki orang tersebut, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal. Era teknologi dan informasi serta globalisasi sekarang ini, ketersediaan data dan informasi mutlak dibutuhkan agar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dapat lebih optimal. Untuk itu dalam melihat suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, DPRD Kota Surakarta mutlak membutuhkan data dan informasi yang lengkap sehingga permasalahan tersebut dapat tergambar secara utuh dan penyelesaiannya juga dapat dilakukan secara komprehensif. Faktor data dan informasi meliputi aspek ketersediaan dan aksesibilitas, kualitas, dan pemanfaatannya. Data dan informasi yang dimaksud disini adalah data dan informasi yang terkait dengan penetapan suatu kebijakan disamping aspirasi masyarakat yang diserap.

3. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditentukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Perda memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran DPRD dalam penyusunan Perda masih sangat

rendah jika dibandingkan dengan eksekutif. Kenyataan yang selama ini terjadi DPRD belum pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan Perda, selama ini Perda yang dibahas di DPRD adalah merupakan inisiatif dari eksekutif. Rendahnya inisiatif DPRD tersebut disebabkan terutama SDM yang ada didalam anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada didalam anggota eksekutif masih jauh dibawahnya. Pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang pendidikan mulai dari rekrutmen sampai promosi sehingga hanya SDM tertentu yang biasa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda dengan yang terjadi di DPRD pelaksanaan rekrutmen pegawai DPRD ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilihan umum, selain itu kadang disiplin ilmu yang dimiliki belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Namun, meskipun pendidikan formal anggota DPRD sudah cukup memadai, tetapi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan anggota eksekutif belum cukup mengimbangi. Apalagi dalam hal pembuatan Perda, anggota-anggota pihak eksekutif memiliki pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dijalankan, disamping itu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pemerintahan yang cukup luas, sedangkan anggota DPRD mempunyai disiplin ilmu yang bermacam-macam sehingga di dalam penggunaan hak inisiatif penyusunan Perda mengalami kesulitan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta dalam pembentukan peraturan daerah Kota Surakarta adalah belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/inisiatif rancangan

peraturan daerah Kota Surakarta yang berasal dari DPRD. Pada tahun 2014-2019 dari sejumlah 123 rancangan peraturan daerah Kota Surakarta, namun usulan raperda yang diusulkan atas inisiatif DPRD sebanyak 23 raperda, sedangkan usulan raperda dari eksekutif sebanyak 100 raperda. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan penguatan fungsi legislasi DPRD yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa DPRD salah satunya mempunyai fungsi legislasi yang artinya wewenang dan tugas utamanya adalah membentuk peraturan daerah..

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Periode 2014-2019 diantaranya adalah kurangnya kompetensi anggota DPRD yang ada di komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum), sarana dan prasarana serta pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Surakarta, sehingga mengakibatkan minimnya usulan perencanaan perda, serta kurangnya anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andrew, Heywood. 2014. *Sistem Perpolitikan dan Demokrasi*. Alih Bahasa. Jakarta, Grasindo.
- Bambang Sunggono. 2011. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bega Ragawino. 2005. *Penganlar ILMU HUKUM*. Pahala Khatulistiwa. Bandung
- Esmi Warassih. 2012. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hamzah Halim. 2013. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lusia Indrastusi dan Susanto Polamo. 2013. *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta. Total Media.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamo. 2014. *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia "Refleksi Proses Dan Prospek Dipersimpangan"*. Yogyakarta. Total Media.
- Marbun, 2012, *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Fokus Media.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Moenta, Andi, Pangerang, dkk, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum dan Pemerintahan*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo
- Samsul, Wahidin, 2007, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia Teori Perwakilan*, Jakarta, Grasindo.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjahjo Kumolo dan Tim, 2017. *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Jurnal Penelitian

Bandiyah dkk, *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)*, Jurnal FISIP Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana, 2014), hlm 1.

Nuri Eviriyanti. 2011. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011), hlm 58.

Yohanes Suhardin, 2008. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Nasional Dalam Menyikapi Era Globalisasi*, Yustisia, Edisi No. 75, September-Desember 2008.

Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, 2014. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Yustisia, Edisi 88 Januari-April 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD